



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 01 / G / 2014 / PHI. PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. INDONESIA AIRASIA, : Dalam hal ini karena jabatannya diwakili oleh **DHARMADI** selaku Direktur Utama PT. Indonesia AirAsia, beralamat di Terminal 3 Soekarno Hatta International Airport, Pajang, Benda, Tangerang 15126 Banten., yang dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasanya kepada : **LUKMANUL HAKIM, S.H., EMIL SYAM, S.H., dan DASAR, S.H.,** Para Advokat pada Law Office **LUKMANUL HAKIM & PARTNERS**, Advocate and Legal Consultants, beralamat di Jalan Kota Baru No. 15A, Roxy, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : IAA/LEG/01-2014/015 tanggal 30 Januari 2014, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N :

SAHAT HASUDUNGAN, : Warga Negara Indonesia, pekerjaan terakhir sebagai Senior Flight Attendant, Departemen Flight

Hal 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 01/G/2014/PHI. PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operations PT. Indonesia AirAsia, di hub Denpasar –
Bali, beralamat di Jalan Mandala 1 No. 3 Desa Adat
Tuban – Bali 80361 dan/atau di Vancouver UA.4/12,
Kota Wisata, RT 002 RW 013, Limusnunggal,
Cileungsi – Bogor 16820., yang selanjutnya disebut
sebagai :-----

----- **TERGUGAT :** -----

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ini ; -----

Setelah meneliti bukti-bukti surat dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan dari pihak Penggugat ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 7 Mei
2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada
Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : ----

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang jasa
penerbangan, didirikan berdasarkan Akte Notaris, yang Anggaran dasarnya telah
mengalami beberapa kali perubahan dan telah disesuaikan dengan Undang-
Undang No. 40 tahun 2007 terakhir dengan Akte No. 5 tanggal 4 September
2013 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Indonesia AirAsia,
yang dibuat dihadapan Anne Djoenardi, Sarjana Hukum, Master of Business
Administration, Notaris di Jakarta. ;

2. Bahwa Tergugat bekerja pada Penggugat sejak tanggal 10 Januari 2010,
pekerjaan terakhir sebagai Senior Flight Attendant, Departemen Flight



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operations PT Indonesia AirAsia, di *hub* Denpasar – Bali, dan menerima upah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya. ;

-
3. Bahwa sebagai pegawai, Tergugat wajib menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di lingkungan kerja Penggugat. Tergugat wajib mengetahui dan melaksanakan tugas sesuai Visi, Misi dan Budaya yang berlaku di lingkungan kerja Penggugat serta menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Penggugat dengan membawa diri baik di dalam dan di luar dinas sedemikian rupa sehingga tidak berdampak negatif terhadap Penggugat sebagai Perusahaan jasa pelayanan masyarakat di bidang penerbangan. ;
-
4. Bahwa kepercayaan masyarakat umum dan pelaku pasar atas reputasi dan citra Penggugat dipengaruhi oleh etika tingkah laku, tutur kata dan sopan santun Komisaris, jajaran manajemen dan seluruh karyawannya. Oleh karenanya untuk menjamin kepastian hak dan kewajiban yang wajib dipatuhi oleh Penggugat dan Tergugat dalam pelaksanaan hubungan kerja, telah diterbitkan Peraturan Perusahaan PT Indonesia AirAsia, dengan tujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang baik, mengatur kewajiban dan hak karyawan terhadap Perusahaan sehingga terwujud ketenangan kerja dan produktifitas kerja maksimal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. ;-----
5. Bahwa Tergugat dikenai sanksi pemutusan hubungan kerja karena terbukti melanggar Peraturan Perusahaan PT. Indonesia AirAsia periode 2011-2013 yang berlaku di lingkungan kerja Penggugat, dan dilakukan oleh Tergugat pada saat Tergugat masih menjalani masa tenggang waktu berlakunya Surat Peringatan I. ;--

Hal 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 01/G/2014/PHI. PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan hubungan industrial ini berawal dari penemuan dompet milik penumpang pesawat *AirAsia* pada penerbangan QZ 8411 PER-DPS dari Perth, Australia ke Denpasar, Bali pada tanggal 24 Nopember 2012. ;-----
7. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2012, Tergugat bertugas sebagai awak kabin (“**P3**”) pesawat *AirAsia* pada penerbangan QZ 8411 PER-DPS dari Perth, Australia ke Denpasar, Bali. Sesuai prosedur penerbangan, setelah kedatangan pesawat di Bandar Udara Ngurah Rai, dilakukan pemeriksaan oleh petugas *Aviation Security (Avsec) o/d (on duty) dan incharge cabin area*. Selanjutnya ditanyakan kepada pimpinan awak kabin (“**P1**”) yang bertugas apakah ada temuan barang bawaan/milik penumpang QZ 8411 yang tertinggal, dan karena tidak ada laporan dari awak kabin tentang adanya barang temuan maka *P1* memberi informasi bahwa tidak ada barang temuan alias *Nil Temuan*. ;-----
8. Bahwa kemudian datang seorang penumpang ke kabin pesawat memberitahukan dompet miliknya tertinggal, dan setelah menyebutkan ciri-cirinya, penumpang tersebut menanyakan kepada awak kabin apakah menemukan dompet miliknya yang tertinggal di *cabin seat area* 31 DEF. Selanjutnya *P1* menanyakan hal tersebut kepada seluruh awak kabin yang bertugas termasuk Tergugat, dan semuanya menjawab bahwa mereka tidak menemukan dompet yang tertinggal milik penumpang tersebut. ;-----
9. Bahwa selanjutnya *Aviation Security (Avsec) o/d* berinisiatif melakukan *body search* kepada seluruh awak kabin QZ 8411 PER-DPS di ruangan CBTO Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara Ngurah Rai, Denpasar – Bali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil *body search* terhadap Tergugat menunjukkan ada suatu benda di kantong saku bagian belakang. *Aviation Security (Avsec)* o/d meminta Tergugat untuk mengeluarkan isi kantong sakunya dan ternyata sebuah dompet. Tergugat mengatakan bahwa dompet tersebut hasil temuannya di kabin pesawat QZ 8411 PER-DPS tetapi Tergugat mengatakan LUPA untuk melapor kepada *P1* atau

Aviation Security (Avsec) o/d ;-----

10. Bahwa berdasarkan ciri-cirinya, dompet tersebut adalah benar milik penumpang yang sebelumnya telah melapor bahwa dompet miliknya tertinggal pada *area seat* 31

DEF. ;-----

11. Bahwa atas kejadian tersebut, pada tanggal 27 Nopember 2012 Penggugat mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Tergugat beserta Departemen lain yang terkait, pertemuan dimaksudkan sebagai bentuk *Technical Inquiry* yang bertujuan untuk melakukan peninjauan lebih lanjut secara teknis atas kejadian tanggal 24 Nopember 2012 tersebut. ;-----

12. Bahwa terhadap kejadian tanggal 24 Nopember 2012 yang tidak sepatasnya dilakukan oleh Tergugat, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh awak kabin penerbangan pesawat QZ 8411 PER-DPS oleh *Aviation Security (Avsec)* o/d sebagaimana yang tercantum secara jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan. ;-----

13. Bahwa sebagai karyawan, Tergugat terikat pada peraturan yang berlaku di lingkungan kerja Penggugat, dan sudah seharusnya Tergugat berperilaku dan bertindak sesuai Visi, Misi dan Budaya Perusahaan tempat Tergugat bernaung.

Hal 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 01/G/2014/PHI. PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi pada kenyataannya tindakan dan perilaku Tergugat sangat tercela dan tidak sepatutnya dilakukan oleh Tergugat yang *nota bene* diberi tugas sebagai awak kabin yang dipercaya oleh Penggugat untuk menjaga nama baik dan kepercayaan pelanggan seharusnya Tergugat berperilaku jujur dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai awak kabin. ;-----

14. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat butir 5 di atas, kejadian tanggal 24 Nopember 2012 tersebut dilakukan oleh Tergugat pada saat Tergugat masih dalam tenggang waktu menjalani masa berlakunya Surat Peringatan I. Tergugat dikenai Surat Peringatan I sesuai surat No. IAA/PD/SPI/2012/09/043 tanggal 14 September 2012, efektif berlaku dari tanggal 14 September 2012 s/d 14 Maret 2013, karena Tergugat melakukan tindakan indisipliner yaitu "*Melakukan perbuatan yang tidak mengindahkan tata tertib sebagaimana diatur dalam SOP yaitu menggunakan singkatan kata yang sama pada status blackberry messenger yang digunakan oleh PT Indonesia AirAsia sehingga menyebabkan fitnah dan menurunkan kehormatan karyawan AirAsia Korps FAE di Flight Attendant Department*". ;-----

15. Bahwa surat peringatan dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kepada Pekerja yang terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan, dengan tujuan agar Pekerja dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya sesuai budaya di lingkungan kerja Penggugat, *vide* Pasal 12 (1) tentang Kewajiban Karyawan Peraturan Perusahaan PT Indonesia AirAsia periode 2011-2013 disebutkan Karyawan wajib "*Melakukan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan budaya Perusahaan*". ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa seharusnya Tergugat dapat menjaga sikap dan perbuatan selama menjalani masa berlakunya Surat Peringatan, dan tidak melakukan tindakan pelanggaran berulang yang dapat berakibat ditingkatkannya sanksi berupa pemutusan hubungan

kerja. ;-----

17. Bahwa Peraturan Perusahaan PT. Indonesia AirAsia periode 2011-2013, Bab IV

tentang Kode Etik Kerahasiaan dan Etika Kerja, Pasal 13 ayat (1) tentang Kode Etik, secara tegas menyebutkan *"Kode etik umum merupakan pedoman berperilaku umum untuk semua karyawan saat bekerja dan ketika berhubungan dengan orang lain selama bekerja. Kode Etik umum ini merupakan bagian dari budaya Perusahaan"*. ;-----

18. Bahwa seluruh karyawan, termasuk Tergugat wajib melaksanakan pekerjaan dengan jujur, rajin, seksama, disiplin, penuh perhatian dan rasa tanggungjawab atas tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya termasuk memelihara, merawat, dan menjaga alat-alat milik Perusahaan (*vide* Pasal 14 Peraturan Perusahaan PT. Indonesia AirAsia periode 2011-2013). ;-----

19. Bahwa sebagai awak kabin, Tergugat mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang milik penumpang, dan segera melapor kepada pimpinan kabin apabila menemukan barang milik penumpang yang tertinggal di dalam pesawat. ;-----

20. Bahwa hal tersebut sesuai dan sejalan dengan Safety and Emergency Procedure Manual pada Flight Attendant Department yang menyebutkan *"Check the cabin for items left on board at flight termination. Do not disturb any unusual or*

Hal 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 01/G/2014/PHI. PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suspicious items found. Report to senior Flight Attendant immediately”, (apabila karyawan menemukan barang milik penumpang yang tertinggal di kabin, karyawan wajib melapor kepada pimpinan awak kabin yang bertugas secara segera dengan tanpa melakukan kontak dengan barang yang tertinggal tersebut). ;-----

21. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak langsung melapor setelah menemukan dompet penumpang pada *area seat* 31 DEF kepada pimpinan awak kabin menunjukkan bahwa Tergugat tidak mentaati dan mematuhi ketentuan Safety and Emergency Procedure Manual pada Flight Attendant Department, padahal melapor kepada pimpinan awak kabin apabila awak kabin menemukan barang yang tertinggal di dalam pesawat merupakan kewajiban awak kabin. In casu, Tergugat secara sadar telah menemukan barang milik penumpang yang tertinggal

di *cabin seat area* 31 DEF, tetapi tidak segera melapor kepada pimpinan awak kabin atas temuan dompet milik penumpang QZ 8411 PER-DPS tersebut, justru dompet *aquo* disembunyikan oleh Tergugat dalam kantong saku bagian belakang.

22. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Perusahaan Penggugat menegaskan terhadap pelanggaran disiplin tertentu dapat langsung berakibat pada pemutusan hubungan kerja, dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh Tergugat jelas merupakan tindakan yang sangat tercela dan merusak citra Penggugat, apalagi dilakukan oleh Tergugat yang masih dalam status menjalani masa berlakunya Surat Peringatan I, karena telah melakukan tindakan indisipliner. **Hal ini berarti kejadian tanggal 24 Nopember 2012 *aquo* adalah Tergugat secara sadar mengulangi kesalahannya dengan melakukan pelanggaran yang sangat fatal yang dapat memberikan citra buruk terhadap Penggugat, sehingga**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan secara hukum apabila Tergugat dikenai sanksi Pemutusan

Hubungan

Kerja.

;

23. Bahwa Tergugat nyata-nyata telah melanggar Pasal 12 ayat (1) dan (3) tentang Kewajiban Karyawan, Pasal 13 ayat (1) tentang Kode Etik Umum, Pasal 14 ayat (3) tentang Etika Kerja, Pasal 61 tentang Disiplin, Pasal 62 ayat (1) dan (6) tentang Pelanggaran Disiplin, Peraturan Perusahaan PT Indonesia AirAsia periode

2011-2013. ;-----

24. Bahwa Pasal 12 ayat (1) dan (3) tentang Kewajiban Karyawan Peraturan Perusahaan PT Indonesia AirAsia periode 2011-2013, yang pada pokoknya menyebutkan :

Pasal 12 :-----

ayat (1) :-----

"Melakukan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan budaya Perusahaan". ;-----

ayat (3) :-----

"Mentaati Peraturan Perusahaan, SOP dan semua ketentuan yang berlaku

di Perusahaan". ;-----

Pasal 13 ayat (1) :-----

"Kode Etik umum merupakan pedoman berperilaku umum untuk semua karyawan saat bekerja dan ketika berhubungan dengan orang lain selama

Hal 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 01/G/2014/PHI. PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja. Kode etik umum ini merupakan bagian dari budaya Perusahaan". :-

Pasal 14 ayat (3) Penunaiian Tugas : -----

"Karyawan wajib melaksanakan pekerjaan dengan jujur, rajin, seksama, disiplin, penuh perhatian dan rasa tanggungjawab atas tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya termasuk memelihara, merawat, menjaga alat-alat milik Perusahaan".:-

Pasal 61 : -----

ayat (1) : -----

"Disiplin merupakan kepatuhan karyawan terhadap tata tertib dan Peraturan Perusahaan dalam usaha mencapai tujuan Perusahaan. Dalam hal Perusahaan belum menetapkan dalam suatu tata tertib dan peraturan, maka disiplin merupakan suatu tingkah laku/perbuatan karyawan yang konsisten dengan tujuan dan nilai-nilai perusahaan (baik tertulis ataupun tidak tertulis yang telah diketahui) dengan memperhatikan peraturan yang ada". :-

ayat (2) : -----

"Dalam menjaga disiplin dan menjaga keselamatan Perusahaan untuk mencapai tujuan Perusahaan, maka semua karyawan wajib memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku secara umum atau peraturan dan ketentuan secara khusus pada setiap posisi atau jabatan di Perusahaan". :-

Pasal 62 : -----

ayat (1) : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pelanggaran disiplin/indisipliner merupakan tingkah laku/perilaku karyawan yang melanggar dan/atau bertentangan dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku di Perusahaan";-----

ayat (6) ;-----

"Pemberian sanksi hukuman disiplin tidak harus diberikan menurut urutannya, tetapi berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Penjatuhan disiplin/pemberian sanksi dapat dieskalasi menjadi yang lebih tinggi dalam hal karyawan melakukan tindakan indisipliner yang terus menerus atau pada saat yang bersama-sama melakukan pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin tertentu dapat langsung berakibat pada pemutusan hubungan kerja". ;-----

25. Bahwa sanksi pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat telah sesuai dan sejalan dengan amanat Pasal 62 ayat (18) Peraturan Perusahaan PT. Indonesia AirAsia periode 2011-2013 yang berbunyi *"Sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, Karyawan dapat dikenai tindakan dari salah satu sanksi berikut ini : ----*

- a. *Peringatan* *tertulis;*
atau ;-----
- b. *Pemutusan* *hubungan*
kerja". ;-----

26. Bahwa sebagai bagian dari proses pemutusan hubungan kerja, Tergugat telah dikenai Skorsing sesuai surat No. IAA/PD/Skorsing/2013/04/001 tanggal 29 April 2013. ;-----

Hal 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 01/G/2014/PHI. PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa terhadap perselisihan *aquo* telah ditempuh perundingan Bipartit pada tanggal 3, 16, 24 dan 31 Mei 2013 tetapi tidak tercapai kesepakatan, sehingga ditempuh upaya mediasi dan telah terbit Anjuran No. 567.2/3354-HI/2013 tanggal 10 Juli 2013 dari Dinas Ketenagakerjaan pemerintah Kota Tangerang, yang _____ menganjurkan _____ :

1. Bahwa hubungan kerja antara pekerja Sdr. Sahat Hasudungan dengan manajemen Perusahaan PT Indonesia AirAsia dapat putus/berakhir. ;

2. Agar manajemen Perusahaan PT Indonesia AirAsia memberikan uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) kepada pekerja Sdr. Sahat Hasudungan

dengan perincian sebagai berikut :-----

Uang Pesangon = 4 x Rp 4.000.000,- ----- = Rp 16.000.000,-

Penghargaan Masa Kerja = 2 x Rp 4.000.000,- ----- = Rp 8.000.000,-

J u m l a h ----- = Rp 24.000.000,-

Uang Penggantian Hak 15% x Rp 24.00.000,- ----- = Rp 3.600.000,-

J u m l a h ----- = Rp 27.600.000,-

(Dua puluh tujuh juta enam ratur ribu rupiah).

Bahwa terhadap Anjuran tersebut, Penggugat menyatakan menerima seluruh isi Anjuran. Selanjutnya Penggugat memanggil Tergugat guna melaksanakan Anjuran mediator *aquo*, tetapi Tergugat tidak memenuhi panggilan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa perlu Penggugat jelaskan, selama proses perundingan Bipartit sesungguhnya Tergugat telah bersedia dan setuju hubungan kerjanya diakhiri, tetapi belum tercapai kesepakatan mengenai besaran kompensasi PHK tersebut. ;

29. Bahwa oleh karena Penggugat menerima seluruh isi Anjuran *aquo*, maka uang pesangon sejumlah Rp 27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan upah terakhir Tergugat bulan September 2013 sebesar Rp 3.920.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) telah dibayar Penggugat melalui transfer ke rekening Bank atas nama Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2013. Dan sampai dengan diajukannya gugatan *aquo*, Tergugat tidak menolak dan/atau mengembalikan jumlah pesangon *aquo* yang telah dibayar oleh Penggugat tersebut. ;

30. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menolak dan/atau mengembalikan jumlah pesangon *aquo*, artinya Tergugat telah setuju dan bersedia di-PHK dengan menerima kompensasi berupa pesangon yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), sehingga cukup alasan secara hukum apabila pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat dan jumlah pesangon yang telah dibayar oleh Penggugat adalah sah dan mengikat serta berkekuatan hukum. ;

31. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, dan Tergugat sudah tidak bekerja di Perusahaan Penggugat, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kewajiban membayar upah dan hak-hak lainnya kepada Tergugat. Sehingga cukup alasan secara hukum apabila pembayaran upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Tergugat dihentikan terhitung

Hal 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 01/G/2014/PHI. PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak PHK ditetapkan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU

Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 yang berbunyi :

“(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”; -----

32. Bahwa perlu Penggugat tegaskan, Tergugat di putus hubungan kerjanya karena melanggar Pasal 12 ayat (1) dan (3) tentang Kewajiban Karyawan, Pasal 13 ayat (1) tentang Kode Etik Umum, Pasal 14 ayat (3) tentang Etika Kerja, Pasal 61 tentang Disiplin, Pasal 62 ayat (1) dan (6) tentang Pelanggaran Disiplin, Peraturan Perusahaan PT Indonesia AirAsia periode 2011-2013, dan sanksi PHK terhadap Tergugat telah sesuai dan sejalan dengan amanat Pasal 62 ayat (8) Peraturan Perusahaan PT Indonesia AirAsia periode 2011-2013, maka cukup alasan secara hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan putus hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat sejak tanggal 10 Juli 2013.;-----

33. Bahwa oleh karena kompensasi PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak telah dibayar oleh Penggugat dan faktanya sampai dengan diajukannya gugatan aquo uang tersebut tidak dikembalikan oleh Tergugat, maka demi hukum jumlah uang sebesar Rp 27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan upah terakhir bulan September sebesar Rp 3.920.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) adalah sah dan mengikat serta berkekuatan hukum. ;

34. Bahwa gugatan ini diajukan dengan didukung fakta dan bukti-bukti yang kuat, Penggugat sudah hilang kepercayaan terhadap Tergugat, dan apabila hubungan kerja tetap dilanjutkan akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan karyawan lainnya. Oleh karenanya, demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum, Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial mengenai pemutusan hubungan kerja ini melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar. ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar berkenan kiranya mengadili dan memutus sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;-----
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 12 ayat (1) dan (3) tentang Kewajiban Karyawan, Pasal 13 ayat (1) tentang Kode Etik Umum, Pasal 14 ayat (3) tentang Etika Kerja, Pasal 61 tentang Disiplin, Pasal 62 ayat (1) dan (6) tentang Pelanggaran Disiplin, Peraturan Perusahaan PT Indonesia AirAsia periode 2011-2013. ;-----

3. Menyatakan PUTUS hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 10 Juli 2013, dengan kompensasi berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang jumlah keseluruhannya sebesar **Rp 27.600.000,- (Dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)**. ;-----

Hal 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 01/G/2014/PHI. PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak dengan jumlah keseluruhan Rp 27.600.000,- (Dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang telah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat melalui transfer ke rekening Bank atas nama Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2013 adalah sah dan mengikat serta berkekuatan hukum.;

5. Menyatakan Tergugat tidak berhak lagi atas upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Tergugat setiap bulannya, terhitung sejak pemutusan hubungan kerja

ditetapkan ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ;

--

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono). ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir Kuasanya yang bernama EMIL SYAM, SH, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya / kuasanya untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan relaan panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 18 Maret 2014 dan tanggal 3 April 2014, dengan cara mendatangi alamat Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat di perusahaan, namun rumah dalam keadaan kosong dan akhirnya surat panggilan ini disampaikan melalui Kantor Lurah Tuban dalam lingkup domisili alamat Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir Tergugat tidak diketahui, maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata, dimana Jurusita Pengganti telah memanggil kembali pihak Tergugat melalui Panggilan Umum yang ditempelkan pada Papan Pengumuman Pada Kantor Bupati Badung, Gedung Pengadilan hubungan Industrial dan Pengadilan Negeri Denpasar sebanyak 2 (dua) kali masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari yaitu tanggal 10 April 2014 dan tanggal 8 Mei 2014, namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan, dan ketidakhadiran tersebut tidak disertai alasan yang sah, walaupun demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 149 Rbg, Pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan pihak Penggugat yang menerangkan bahwa tidak ada penyelesaian perkara ini dengan damai oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat

gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka persidangan dilanjutkan dengan Pembuktian dari Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

1. Fotocopy AKTA No. 5 tanggal 04 September 2013, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Indonesia AirAsia, diberi tanda bukti P-1 ; -----

Hal 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 01/G/2014/PHI. PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Peraturan Perusahaan PT. Indonesia AirAsia periode 2011-2013, diberi tanda bukti P-2A ; -----
3. Fotocopy Peraturan Perusahaan PT. Indonesia AirAsia periode 2011-2015, diberi tanda bukti P-2B ; -----
4. Fotocopy Surat Keputusan No. IAA/PD/SKR/2010/09/122 tanggal 20 September 2010, tentang Pemindahan Lokasi Kerja atas nama Tergugat ke Denpasar, diberi tanda bukti P-3A ; -----
5. Fotocopy Surat Keputusan No. IAA/PD/SK-PROMOSI/2011/07/088 tanggal 09 Juli 2012, tentang Promosi Jabatan atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-3B ; -----
6. Fotocopy Surat Keputusan No. IAA/PD/SKA/2012/04/034 tanggal 11 April 2012, tentang Pengangkatan karyawan Tetap atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-3C
7. Fotocopy Slip gaji bulan September 2013 atas nama tergugat, diberi tanda bukti P-4A ; -----
8. Fotocopy Tanda bukti pembayaran gaji atas nama Tergugat bulan September 2013, diberi tanda bukti P-4B ; -----
9. Fotocopy Flight Attendant Manual, Chapter I, General Information PT. Indonesia AirAsia, diberi tanda bukti P-5A ; -----
10. Fotocopy Terjemahan kedalam Bahasa Indonesia dari bukti P-5A, diberi tanda bukti P-5B ; -----
11. Fotocopy Safety And Emergency Procedure, Chapter 4, Emergency Procedures PT. Indonesia AirAsia. diberi tanda bukti P-6A ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy terjemahan kedalam Bahasa Indonesia dari bukti P-6A, diberi tanda bukti

P-6B ; -----

13. Fotocopy Surat No. IAA/PD/SP1/2012/09/043 tanggal 14 September 2012, tentang

Surat Peringatan I kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-7 ; -----

14. Fotocopy Email pengantar tertanggal 26 Nopember 2012 dari A.A. NGR. DWI

PRAJA PUTRA, Safety & Security Dept PT. Indonesia AirAsia, Bandar Udara

Ngurah Rai-Denpasar beserta lampirannya, diberi tanda bukti P-8 ; -----

15. Fotocopy Kronologis yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat, Senior Flight

Attendant tertanggal 24 Nopember 2012, diberi tanda bukti P-8A ; -----

16. Fotocopy Kronologis yang dibuat dan ditanda tangani oleh Netty Seine, Senior Flight

Attendant tertanggal 24 Nopember 2012, diberi tanda bukti P-8B ; -----

17. Fotocopy Kronologis yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ni Luh Putu Rinawati,

Flight Attendant tertanggal 24 Nopember 2012, diberi tanda bukti P-8C ; -----

18. Fotocopy Kronologis yang dibuat dan ditanda tangani oleh TilimTjuatja, Flight

Attendant tertanggal 24 Nopember 2012, diberi tanda bukti P-8D ; -----

19. Fotocopy Email pengantar tertanggal 26 Nopember 2012 dari A.A. NGR. DWI

PRAJA PUTRA, Safety & Security Dept PT. Indonesia AirAsia, Bandar Udara

Ngurah Rai-Denpasar beserta lampirannya, diberi tanda bukti P-9 ; -----

20. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sahat Hasudungan, tertanggal 24

Nopember 2012, diberi tanda bukti P-9A ; -----

Hal 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 01/G/2014/PHI. PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama NI Luh Putu Rinawati, tertanggal 24

Nopember 2012, diberi tanda bukti P-9B ; -----

22. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama Netty Seine, tertanggal 24

Nopember 2012, diberi tanda bukti P-9C ; -----

23. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama Tilim Tjuatja, tertanggal 24

Nopember 2012, diberi tanda bukti P-9D ; -----

24. Fotocopy Surat Kuasa No. 004/SKUK/KSN/2013, tanggal 01 Maret 2013 dari

Tergugat kepada Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Nasional,

diberi tanda bukti P-10 ; -----

25. Fotocopy surat No. 567.2/3354-HI/2013, tanggal 10 Juli 2013 perihal Anjuran

Mediator Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang terhadap Perselisihan

hubungan Industrial antara PT. Indonesia AirAsia dengan Sahat Hasudungan, diberi

tanda bukti P-11 ; -----

26. Fotocopy Surat No. IAA/PD/SUM/2013/07/504 tanggal 25 Juli 2013 tentang Surat

balasan Perihal Anjuran, diberi tanda bukti P-12 ; -----

27. Fotocopy Surat Penggugat No. IAA/PD/SUM/2013/10/102 tanggal 7 Oktober 2013

perihal pembayaran total uang kompensasi, diberi tanda bukti P-13A; -----

28. Fotocopy Tanda Bukti pembayaran pesangon kepada Tergugat sebesar Rp.

27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-13B ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotocopy Akta No. 2 tanggal 8 Januari 2008 tentang Pernyataan Keputusan

Pemegang Saham PT. Indonesia AirAsia, berkedudukan di Jakarta, yang dibuat dihadapan ANNE DJOENARDI, SH, MBA, Notaris di Jakarta, diberi tanda bukti P-14

30. Fotocopy surat Perjanjian Kerja No. IAA/PD/PKWTT/2012/01/005 tanggal 10 Januari

2012, diberi tanda bukti P-15 ; -----

31. Fotocopy Risalah dan Daftar Hadir Perundingan Bipartit 03 Mei 2013, diberi tanda bukti P-16A ; -----

32. Fotocopy Risalah dan Daftar Hadir Perundingan Bipartit tanggal 16 Mei 2013, diberi tanda bukti P-16B ; -----

33. Fotocopy Surat No. IAA/PD/SKORSING/2013/04/001 tanggal 29 April 2013 tentang Skorsing, diberi tanda bukti P-17 ; -----

34. Fotocopy Email tertanggal 24 Nopember 2012, dari I Kadek Suwardhita, Safety & Security Dept, International Airport Ngurah Rai, Denpasar-Bali kepada Tony Butar-Butar, Security Manager, diberi tanda bukti P-18 ; -----

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti tersebut yang telah diberi meterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7, P-8, P-9A, P-9C, P-10, P-11, P-12 dan P-17 tanpa aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu yang diajukan lagi serta tidak mengajukan Kesimpulan dan pada akhirnya mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala

Hal 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 01/G/2014/PHI. PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa / sesuatu yang tercantum dan termuat dalam Berita Acara Persidangan

dianggap dan dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut ternyata tidak datang menghadap dan pula ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Pengguga adalah : Penggugat menuntut agar Tergugat dapat di Putus Hubungan Kerjanya, karena terbukti melanggar Peraturan Perusahaan PT. Indonesia AirAsia Periode 2011 – 2013 yang berlaku di perusahaan, dan Tergugat mengulangi melakukan kesalahan yang fatal pada saat masih berlakunya Surat Peringatan I terhadap Tergugat. Disamping itu Penggugat bersedia membayar Konfensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut berupa : -----

- Uang Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), yang keseluruhannya berjumlah Rp. 27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengklasifikasikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, bahwa Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-18 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam perkara ini, sedangkan bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak berkaitan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat Penggugat, maka telah terbukti keadaan atau fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat adalah karyawan pada PT. Indonesia AirAsia, yang bekerja sejak tanggal 10 Januari 2010 dengan upah terakhir sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan ; -----
- Bahwa benar pekerjaan terakhir Tergugat adalah sebagai Senior Flight Attendant Departemen Flight Operations PT. Indonesia AirAsia di hub Denpasar – Bali ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan atau sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa Perselisihan hubungan Industrial ini berawal dari Tergugat mengambil dompet milik penumpang pesawat AirAsia yang tertinggal di cabin seat area 31 DEF, pada penerbangan QZ 8411 dari Perth Australia ke Denpasar Bali pada tanggal 24 Nopember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-8A tentang kronologis yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat menerangkan bahwa Tergugat tidak ingat ada dompet disakunya, namun setelah digeledah oleh security barulah Tergugat ingat bahwa ada dompet disakunya ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-9A tentang berita acara pemeriksaan terhadap Tergugat dan Tergugat telah mengakui mengambil dompet dan langsung ditaruh pada kantong celananya, dan Tergugat mengerti serta menerima konsekuensi apabila

Hal 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 01/G/2014/PHI. PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan yang berlaku di PT. Indonesia

AirAsia ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-9B, P-9C dan P-9D, pada saat dilakukan body check terhadap Tergugat, para awak cabin yang lain sebagai saksi melihat dompet tersebut ditemukan disaku belakang celana Tergugat, dompet tersebut berwarna hitam kulit dan ada kancingnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan tersebut, telah ditempuh perundingan secara bipartit sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 3 Mei 2013 (vide bukti P-16A) dan pada tanggal 16 Mei 2013 (vide bukti P-16B), namun tidak tercapai kesefakatan atau perundingan gagal mencapai kesefakatan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perundingan bipartit tidak mencapai kesefakatan, maka perselisihan aquo diteruskan ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Tangerang untuk mendapatkan mediasi. Kemudian keluar Anjuran No. : 567.2 / 3354.HI / 2013 tanggal 10 Juli 2013 (bukti P-11) yang pada pokoknya menganjurkan : bahwa hubungan kerja Tergugat SAHAT HASUDUNGAN dengan Management PT. Indonesia AirAsia dapat diputus / berakhir, dan agar Management PT. Indonesia AirAsia memberikan konfensasi atas pemutusan hubungan kerja tersebut sejumlah Rp. 27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas anjuran tersebut Penggugat menyatakan menerima dan bersedia melaksanakan anjuran tersebut (vide bukti P-12) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13A No. : IAA / PD / SUM / 2013 / 10 / 102 tanggal 7 Oktober 2013, perihal pembayaran total uang konfensasi sebesar Rp. 27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan bukti P-13B bukti pembayaran pesangon kepada Tergugat sebesar Rp. 27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang dikirim ke rekening Tergugat No. : 103-00.053 2048 – 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank Mandiri (persero) Tbk Co. Tangerang BSH Terminal 3 Tangerang Banten ; --

Menimbang, bahwa sampai dengan gugatan ini di ajukan ke Pengadilan
Hunbungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Pebruari 2014,

Tergugat tidak menolak dan / atau mengembalikan uang pesangon yang telah
dibayarkan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat telah menerima
Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat tanggal 10 Juli 2013
tersebut ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-7 No. : IAA / PD / SP I/2012 / 09 / 043 tanggal 14
September 2012 tentang surat Peringatan I kepada Tergugat yang berlaku dari tanggal
14 September 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013, karena Tergugat telah
melakukan pelanggaran terhadap SOP, yaitu menggunakan singkatan kata yang sama
pada status blackberry mesanger yang digunakan oleh PT. Indonesia AirAsia, sehingga
memyebabkan fitnah dan mencemarkan kehormatan karyawan AirAsia Kors FAE di
Flight Attendant Departement ; -----

Menimbang, bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tanggal 24
Nopember 2012 merupakan tindakan yang sangat tercela dan merusak citra
Penggugat, apalagi dilakukan oleh Tergugat yang masih menjalani masa berlakunya
surat Peringatan I, hal ini berarti kejadian tersebut dilakukan oleh Tergugat secara
sadar mengulangi kesalahannya dengan melakukan pelanggaran yang sangat fatal
yang dapat memberikan citra buruk terhadap Penggugat, sehingga cukup alasan
secara hukum Tergugat dikenai sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK) ;-----

Hal 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 01/G/2014/PHI. PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2A tentang Peraturan Perusahaan PT. Indonesia AirAsia Periode 2011 – 2013, Pasal 12 ayat (1), menyebutkan “melakukan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan budaya perusahaan” ; -----

Bahwa dalam ayat (3) disebutkan yaitu “mentaati peraturan perusahaan, SOP dan semua ketentuan yang berlaku di perusahaan” ; -----

Kemudian Pasal 13 ayat (1) tentang kode etik umum merupakan pedoman berperilaku umum untuk semua karyawan saat bekerja ketika berhubungan dengan orang lain selama bekerja, kode etik umum ini merupakan bagian dari budaya perusahaan ; -----

Pasal 14 ayat (3) menyebutkan : “karyawan wajib melaksanakan pekerjaan dengan jujur, rajin, seksma, disiplin penuh perhatian dan rasa tanggung jawab atas tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya termasuk memelihara, merawat, menjaga alat-alat milik perusahaan” ; -----

Dalam Pasal 62 ayat (1) menyebutkan “pelanggaran disiplin / indisipliner merupakan tingkah laku / perilaku karyawan yang melanggar dan / atau bertentangan dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku di perusahaan” ; -----

Bahwa Pasal 62 ayat (6) ditentukan : “Pemberian sanksi hukuman disiplin tidak harus diberikan menurut urutannya, tetapi berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Penjatihan hukuman disiplin / pemberian sanksi dapat diskalasi menjadi yang lebih tinggi dalam hal karyawan melakukan tindakan indisipliner yang terus menerus atau pada saat yang bersamaan melakukan pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin tertentu dapat langsung berakibat pada Pemutusan Hubungan Kerja ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 62 ayat (18) Peraturan Perusahaan PT. Indonesia

AirAsia ditentukan : Sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, karyawan dapat dikenai tindakan dari salah satu saksi berikut ini :-----

- a. Peringatan tertulis atau ; -----
- b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata Tergugat telah melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan Periode 2011 – 2013, sebagaimana ketentuan point 2 gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 10 Juli 2013, dengan kompensasi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp. 27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) telah beralasan hukum karena pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat merupakan pelanggaran disiplin tertentu yang langsung berakibat pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ; -----

Menimbang, bahwa kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap

Tergugat sebesar Rp. 27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) telah dibayar oleh Penggugat melalui transfer ke rekening Bank atas nama Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2013 adalah sah, karena sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 26 Februari 2014 tidak ada keberatan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per tanggal 10 Juli 2013 serta kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut telah dibayar lunas melalui transfer Bank sebagaimana

Hal 27 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 01/G/2014/PHI. PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, maka Penggugat tidak ada kewajiban atas upah dan hak-hak lainnya

sejak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ditetapkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil
pokok gugatannya, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya
dan Tergugat dipihak yang kalah perkara, maka kepada Tergugat dibebankan untuk
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp.
150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-
Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2004, biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Negara ; -----

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 13
Tahun 2003 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2004 serta
Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap
dipersidangan ternyata tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 12 ayat (1) dan (3), Tentang Kewajiban Karyawan, Pasal 13 ayat (1) tentang Kode Etik Umum, Pasal 14 ayat (3) tentang Etika Kerja, Pasal 61 tentang Disiplin, Pasal 62 ayat (1) dan (6) tentang Pelanggaran Disiplin, Peraturan Perusahaan PT. Indonesia AirAsia Periode 2011 – 2013 ; -----
4. Menyatakan hukum putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 10 Juli 2013, dengan konfensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yang jumlah keseluruhannya Rp. 27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ; --
5. Menyatakan konfensasi Pemutusan Hubungan Kerja sejumlah Rp. 27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), yang telah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat melalui transfer ke rekening Bank atas nama Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2013 adalah sah dan mengikat serta berkekuatan hukum ; -----
6. Menyatakan hukum Tergugat tidak berhak lagi atas upah dan hak-hak lainnya, terhitung sejak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ditetapkan ; -----
7. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari : Senin, tanggal 23 Juni 2014 oleh kami : **CENING BUDIANA, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI PUTU SUENA, SH.** dan **I KETUT DANA, S.Sos,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Ad Hoc, Putusan mana diucapkan pada hari

Hal 29 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 01/G/2014/PHI. PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini : **Rabu, tanggal 25 Juni 2014**, Dalam suatu persidangan yang terbuka untuk

umum, oleh Majelis Hakim dengan didampingi Hakim Anggota Ad Hoc tersebut

diasas serta dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** selaku Panitera

Pengganti Pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar

dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

I GUSTI PUTU SUENA, SH.

I KETUT DANA, S.Sos.

Hakim Ketua,

CENING BUDIANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Catatan : -----

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 01 / G / 2014 / PHI. PN Dps, tertanggal 25 Juni 2014 telah diberitahukan kepada Tergugat melalui Pengumuman Umum pada tanggal

.....

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Catatan : -----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum verzet terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 01 / G / 2014 / PHI. PN Dps, tertanggal 25 Juni 2014 telah lampau sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 2014 ; -----

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

**Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Hubungan Industrial
Pada Pengadilan Negeri Denpasar.**

**I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.
NIP. 19630424 198311 1 001.**

Catatan : -----

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 01 / G / 2014 / PHI. PN Dps tertanggal 25 Juni 2014, diberikan kepada dan atas permintaan dari Kuasa Hukum Penggugat (EMIL SYAM, SH) pada tanggal 25 Juni 2014 ; -----

Hal 31 dari 25 Halaman Putusan Nomor : 01/G/2014/PHI. PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)